



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR : 140/22/Kpts/WN-PB/BY/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

NAGARI PASAR BARU

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI PASAR BARU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2022;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor Tahun 4 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 s/d 2027;
15. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Pasar Baru Tahun 2022

17. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Pasar
Baru Tahun Anggaran 2022.

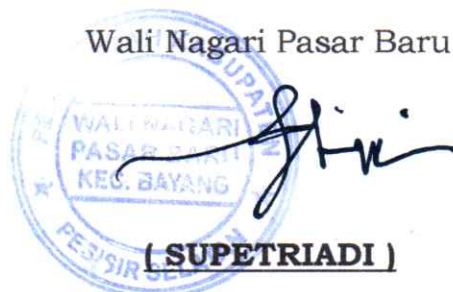
MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatandengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan Ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desain klusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 17 Januari 2022

Wali Nagari Pasar Baru



(SUPETRIADI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU

NOMOR	:	140/22/Kpts/WN-PB/BY/2022
TAHUN	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGs DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2022
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : SUPETRIADI (WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : SUARDI NIKE (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : AHMAD FANDY.P.S.HI (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. RINA CRISNANDA (PERANGKAT NAGARI)
2. YANDRI ASRI ADI (KEPALA KAMPUNG PASAR BARU)
3. ENDRAWATI (KEPALA KAMPUNG LUBUK KUMPAI)
4. NOVRIZAL (KEPALA KAMPUNG LUHUNG)
5. AFRIA NIVO DERKA (KETUA KARANG TARUNA/PEMUDA)
6. YULIARNI (KETUA PKK NAGARI)
7. IBNU ABBAS (TOKOH MASYARAKAT)
8. SYAFNIL SYARIF (TOKOH MASYARAKAT)
9. SYAHRIAL IDRIS (TOKOH MASYARAKAT)
10. HAFIFAH DWI YULMA PUTRI (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : SABARNI BAKHTAR
2. Babinsa : SERMA MARTIAS
3. Bhabinkamtibmas : AIPDA AFRIANTO

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 17 Januari 2022

WALI NAGARI PASAR BARU

(SUPETRIADI)